

FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE, LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN SAROLANGUN.

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR : 41/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE, LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN SAROLANGUN DALAM PEMILIHAN UMUM 2019.

Abstrak: bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019, bahwa KPU Kabupaten Sarolangun memfasilitasi pembuatan alat peraga kampanye; bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan Peserta Pemilu di Kabupaten Sarolangun, disepakati jumlah, ukuran dan zona pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Umum tahun 2019; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun

Dasar hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun adalah: Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tentang Kampanye Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 41/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE, LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN SAROLANGUN DALAM PEMILIHAN UMUM 2019.

Catatan:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 22 September 2018.
- Lampiran 5 Halaman

